



PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Salsabila Dewi Vitasari.¹ Satria Sukananda.² Sandra Wijaya.³

Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ^{1,3}

Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 ^{1,3}

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau²

Jalan MT Haryono KM 3.5 No. 90, Tj Pinang Timur,

Bukit Bestari, Kota Tj Pinang, Kepulauan Riau²

Email: satria.sukananda@atrbtn.go.id

ABSTRACT

This study discusses the unclear implementation of the regulation on granting restitution rights to victims of human trafficking. The purpose of this study is to analyze the legal protection for victims of human trafficking and the implementation of restitution for them. This research uses normative research methods. The results shows that the existing legal protection for victims of human trafficking in Indonesia are divided into two forms; in abstracto and in concreto. The normative rules regarding the implementation of restitution on victims of human trafficking still need some improvement both in terms of the binding regulations and also the law enforcers.

Keywords: *restitution, victim, human trafficking*

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang implementasi mengenai pengaturan pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang tidak menyampaikan kejelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia adalah in abstracto dan in concreto. Mengenai pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih sangat jauh dari kata terlaksana dengan baik, sebab pengaturan yang ada masih memiliki kelemahan pada aturan normatif baik dari segi peraturan perundang-undangan hingga lembaga penegakan hukumnya.

Kata kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan salah satu persoalan yang cukup meresahkan bagi masyarakat sekitar dan diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk menanggulangnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akibat dari tidak menaati apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah diatur di dalamnya.²

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi korban tindak pidana tersebut. Mengenai tindak pidana ini memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.³

Pengaturan semula mengenai tindak pidana tersebut sebelum dilakukan penghapusan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPPO) berada dalam Pasal 297 dengan rumusan suatu tindak pidana berupa: “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang yang dilakukan pelaku merupakan hal menyimpang dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian diatur pada Pasal 555 - Pasal 570 RKUHP yang membahas lebih luas cakupan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melihat perkembangan modus yang dilakukan

² Satria Sukananda and Chrisinta Dewi Destiana, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 7 (2019). Hlm. 63

³ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 2012). Hlm. 20

untuk mengelabui para korban.⁴ Sama halnya pada Pasal 324 KUHP menjelaskan Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak akan mendapatkan sanksi. Mengenai pembahasan yang sudah dijelaskan pada pasal tersebut dapat disimpulkan dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memperdagangkan perempuan sebagai budak atau pekerja seks tetapi yang menjadi incaran dalam tindak pidana ini adalah anak-anak yang belum dewasa untuk dijadikan pengemis dan sebagainya.

Kepala Serkertariat Gugus Tugas TPPO Sri Anwar dalam paparannya menyampaikan bahwa kelompok rentan dalam perdagangan orang, yakni perempuan, anak-anak, merupakan korban terbanyak TPPO. Data yang didapat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 kasus TPPO. Mayoritas 213 kasus adalah eksploitasi ketenagakerjaan, 205 adalah eksploitasi seksual, 31 kasus adalah bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, dan 5 kasus adalah bayi yang diperjualbelikan. Data menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa dengan jumlah 418 orang, ditambah lagi dengan 218 orang anak-anak perempuan. Adapun korban laki-laki dengan jumlah 115 orang dewasa dan tiga anak laki-laki.⁵

Dalam jangka waktu yang cukup singkat sudah tercatat begitu banyak dan semakin bertambahnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin bertambah dengan menggunakan berbagai modus, data yang didapat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Retno Marsudi menjabarkan bahwa sejak 2012 hingga Agustus 2016, terdapat 2.032 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri. Secara detail, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjabarkan datanya sudah tercatat kasus TPPO yang terjadi pada

⁴ www.kemenkumham.go.id/, Akses 06 Februari 2020

⁵ Laraswati Ariadne Anwar, "Perdagangan Orang Di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia," Media Online Kompas, accessed February 6, 2020, <http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-u>.

tahun 2014 semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang terjadi di Indonesia, hampir mencapai 73% atau 326 kasus mengenai perdagangan orang. Pada tahun 2015 tercatat 548 kasus yang terjadi, serta pada tahun 2016 pada bulan Agustus lalu pihak yang berwajib telah menangani 266 kasus TPPO.⁶

Data yang di dapat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai kasus TPPO dalam jangka waktu 6 tahun terakhir (2011-2016) terdapat 2 kasus yang telah disidangkan, dari kasus yang ada merupakan kasus perdagangan orang dengan korban perempuan yang dieksploitasi setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.⁷ Polisi melaporkan 123 penyelidikan kasus perdagangan manusia baru pada 2017, naik dibandingkan 110 pada 2016. Kepolisian Republik Indonesia telah menyerahkan 51 berkas kasus ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2017. Mahkamah Agung melaporkan 407 penuntutan kasus perdagangan orang baru selama tahun 2017, meningkat bila dibandingkan dengan 263 tuntutan pada tahun sebelumnya yang merupakan hasil dari pengumpulan data yang semakin membaik. Mahkamah Agung juga melaporkan 324 putusan, lebih tinggi dibanding 190 putusan pada tahun sebelumnya dengan masa hukuman berkisar dari dua setengah hingga tujuh tahun.⁸

Terkait dengan substansi hukum, persoalannya terletak pada pengaturan yang belum memberikan kejelasan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan peraturan yang sudah ada lebih mengatur pada pelaku dari tindak pidana ini. Sama halnya dalam Kriminologi lebih awal muncul dibandingkan dengan Viktimologi yang baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Mencermati kasus-kasus yang sudah ada pelaku dari tindak

⁶ Retno Marsudi, "TPPO Meningkat Tiap Tahun Pemerintah Bentuk Koalisi Anti Trafficking," Balikpapan Pos, 2020, <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tpo-meningkat-tiap-tahun.html>. Akses 06 Februari 2020.

⁷ www.pn-yogyakarta.go.id/, Akses 25 Juli 2019

⁸ "Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2018," Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, n.d., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>.

pidana perdagangan orang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, melihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2012.

TPPO di Papua, di mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayai restitusi kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).

Mencermati putusan dari kasus di atas, maka diketahui bahwa biaya ganti kerugian kepada saksi dan/atau korban tidak ditetapkan dengan jelas. Itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim.⁹

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendalanya yaitu: (1). Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana. (2). Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan. (3). Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.¹⁰

Dengan berbagai kendala yang didapat mengenai pelaksanaan, pemberian restitusi masih dianggap sebagai perlindungan hukum yang hanya bersifat ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia tetapi bentuk perlindungannya masih jauh dari keberhasilan dalam implementasinya bagi para korban. Melihat dari peraturan yang sudah ada mengenai tindak pidana

⁹ Achmad Fikri Rasyidi, “Anotasi Kasus: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Media Online, 2020, <http://mappifhui.org/2016/02/29/kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang/>. Akses 18 februari 2020.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1 (1998). Hlm. 17

perdagangan orang di Indonesia, bahwa perlindungan hukum dalam bentuk restitusi bagi korban masih kurang memadai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan para korban.

Sebagai contoh konkrit KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya memberikan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.¹¹

Saat ini jika melihat penelitian mengenai hak restitusi korban-korban dari tindak pidana perdagangan orang sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka telah ditemukan beberapa jurnal yang membahas mengenai hak restitusi. Pertama, Greufid Katimpali dengan judul Restitu terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan dengan menggunakan metode normatif.¹²

Kedua, Wiend Sakti Myharto dengan judul Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Se. Metode penelitian yang di gunakan metode yuridis normatif.¹³

¹¹ Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)," (Universitas Diponegoro, 2008). Hlm. 64

¹² Greufid Katimpali, "Restitu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015). Hlm. 5

¹³ Wiend Sakti Myharto, "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.)," *Jurnal Hukum Staatrechts*, 2014.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian atau rumusan masalah yang ditawarkan karena penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, serta apa yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang TPPO

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian untuk menganalisa pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta untuk menganalisa kendala pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang TPPO.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁴ Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel

¹⁴ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34

lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.¹⁵

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach*. *Statue approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus melalui studi terkait kasus-kasus hukum yang terjadi pada pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa:

4.1.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

4.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

4.1.3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4.1.4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4.1.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

¹⁵ ND and Achmad. Hlm. 160

4.1.6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4.1.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.1.8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

4.1.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4.3. Bahan non-hukum

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Terkait dengan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.¹⁶

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum memiliki tujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ tentunya juga memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga isu internasional.¹⁸

Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrumen penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasakan korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami. Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauh diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan

¹⁶ ND and Achmad. Hlm. 42

¹⁷ Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Al'Adl*, 5, no. 10 (2013). Hlm. 10

¹⁸ Ifrani, "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia," *Jurnal Huku Al'adl*, 7, no. 14 (2015). Hlm. 89

spiritual.¹⁹ Oleh karena demikian korban sangat memerlukan perlindungan hukum atas kejahatan yang diterimanya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban tindak pidana pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori perlindungan hukum juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

5.1.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

5.1.2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir bagi korban berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran oleh pelaku. Korban mendapatkan ketenangan dari hukuman yang diberikan kepada pelaku.²⁰

Bentuk perlindungan yang telah dibedakan tersebut merupakan perlindungan hukum yang berada pada porsi masing-masing dengan saling memberi kelengkapan. Dalam perlindungan hukum preventif ini merupakan bentuk perlindungan yang menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk melakukan perlindungan bagi korban tindak pidana, sebagaimana membuat

¹⁹ Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata*, 2, no. 1 (2019). Hlm. 180

²⁰ Putri and Arifin. Hlm. 20

pengaturan hukum dengan pemidanaan sebagai bentuk pencegahan agar tidak memunculkan calon-calon korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif diberikan bagi para korban dengan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang yang ada, seperti member pidana penjara, denda dan restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak, merupakan bentuk perlindungan yang hanya dapat dirasakan secara emosional, seperti rasa puas yang muncul setelah apa yang diinginkan oleh korban didapatkannya, sedangkan perlindungan yang bersifat konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian dalam bentuk materil maupun non-materil. Pemberian yang bersifat materil dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materil dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Mengenai ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.²¹ Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dengan diberikannya restitusi kepada para korban tindak pidana perdagangan orang selain dapat memberikan ketenangan bagi mereka juga dapat meringankan penderitaan yang didapat korban atas perbuatan si pelaku, sebab restitusi merupakan pidana yang diputus oleh hakim dalam persidangan.

²¹ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal* (New York: Random House, 1968). Hlm. 112

Perlindungan korban tindak pidana sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia yang sejak awal sudah melekat pada diri setiap orang, dengan diterapkannya perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan represif diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat, dimana bentuk perlindungan tersebut dibuat oleh negara berdasarkan pada hak asasi manusia.

Hubungan korban dengan peradilan pidana yang merupakan sistem hukum yang diberikan guna setiap warga masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar atau mendapatkan kerugian atas tindak pidana dapat meminta keadilan. Mengenai pengaturan hak-hak maupun ketentuan mengenai korban sudah mulai diberikan dalam beberapa Undang-Undang yang ada tetapi untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikannya memerlukan suatu proses yang tidak hanya dilakukan searah saja melainkan dilakukan dengan berbagai dukungan, untuk melancarkan proses dari perlindungan hukum dalam peradilan pidana diperlukan keseriusan dari para pihak yaitu:

5.1.1. Korban

Bahwa korban maupun setiap warga masyarakat harus mengetahui hak-hak yang dimiliki dan tata cara untuk memperoleh pemenuhan haknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.²²

5.1.2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menjadi rujukan para korban ataupun saksi untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai ketentuan hukum, menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 22

berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

5.1.3. Penegak Hukum

Penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam tercapainya perlindungan bagi setiap warga masyarakat dan disetiap aparat penegak hukum mempunyai peranannya masing-masing. Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan merupakan pihak-pihak yang memberikan kontribusi besar dalam peradilan pidana, sehingga diharapkan para pihak yang ada dapat membantu korban untuk mendapatkan haknya.

5.1.4. Masyarakat

Masyarakat berperan mengawasi agar dapat terlaksananya secara objektif, transparan dalam terpenuhinya hak dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi perempuan yang tereksplorasi.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara *in abstracto* merupakan perlindungan hukum kepada korban yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia, sedangkan perlindungan hukum secara *in concreto* atau secara langsung lebih mengarah kepada tanggung jawab pelaku kepada korban seperti pemberian ganti kerugian (restitusi) atas tindakan pelaku. Pelaksanaannya sendiri untuk perlindungan ini dianggap masih cukup susah sebab beberapa aturan-aturan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan agar perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta bagaimana jika restitusi tidak dapat dikabulkan oleh hakim maka hak apa yang akan diterima korban/keluarganya, dapat dilihat pada hukum perdata Pasal 1365

KUHPerdata, dalam Buku ke III KUHPerdata, pada bagian tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- 5.1.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 5.1.2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 5.1.3. Bertentangan dengan kesusilaan
- 5.1.4. Bertentangan dengan ketentuan, ketelitian dan kehati-hatian.²³

Disebutkan di atas mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan Hukum Perdata memberikan bantuan bagi korban tindak pidana yang ingin melakukan upaya lain untuk mendapatkan bantuan mengenai hak yang tidak dikabulkan dalam Hukum Pidana, sebab dalam Perdata juga mengatur mengenai hak restitusi bagi korban sehingga dapat diajukan melalui jalur perdata.

Pada Pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban. Upaya hukum yang dapat diajukan korban atas tuntutan restitusi yang tidak dikabulkan, korban dapat meminta bantuan hukum perdata mengenai upaya lain terhadap tuntutannya. Selain penggabungan tuntutan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata hal yang di atas juga memberikan pencerahan bagi korban yang dengan usahanya untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkannya.

²³ “No Title,” accessed January 11, 2017, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>.

5.2. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan mengenai restitusi terhadap korban terdapat dalam beberapa hukum positif Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban dan Undang-Undang PTPPO, serta masih ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai restitusi.

5.2.1. Pelaksanaan Restitusi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHP sebagai Kodifikasi Hukum Pidana materiil sampai saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai hak-hak korban. KUHP lebih mengatur mengenai tersangka dari pada korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan bahwa KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti kerugian) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.²⁴

Ketentuan tersebut tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi, bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan

²⁴ Marlina and Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 61

(*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).²⁵

Doktrin yang telah dikemukakan oleh Herbert Packer dan Muladi dapat ditarik kesimpulan dengan jelas bahwa yang menjadi lingkup hukum pidana adalah 3 (tiga) hal tersebut dan tidak menyebutkan mengenai korban yang muncul atas perbuatan terlarang, pada dasarnya korban yang muncul akibat tindak pidana tersebut merupakan pihak yang mempunyai kerugian terbesar tetapi untuk pengaturannya masih tidak di perhatikan sehingga untuk pemberian restitusi bagi korban pun tidak terdapat dalam KUHP. KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta merta.

Aturan yang digunakan dalam pelaksanaan hak restitusi dalam KUHP adalah ketentuan KUHP. Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHP ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1). Mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidannya diputus. (2) Menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dan pokok perkaranya.²⁶

5.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7 bahwa korban mempunyai hak untuk:

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Draha Ilmu, 2010). Hlm. 181

²⁶ Yulia. Hlm. 94

- (1). Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2). Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil yang didapat pada wawancara dengan Heriyenti Selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hal yang membuat hakim mengabulkan tuntutan restitusi korban dapat dilihat dari proses pengajuan tuntutan tersebut apakah dari tahap penyidikan oleh polisi sudah diajukannya tuntutan tersebut, hingga tahapan yang berlanjut yaitu tuntutan yang dibantu oleh Penuntut Umum mengenai restitusi pada proses hakim dapat melihat apakah restitusi itu dapat dikabulkan atau tidak dengan bukti-bukti yang kuat. Jika hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi menandakan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup.

Pada proses pengajuan restitusi bisa saja tidak dilakukan sejak awal atau pada tahap pengaduan perkara untuk dilakukan proses hukum sehingga prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban/keluarganya mengenai hak restitusi oleh korban, jika pada kasus ini korban mengajukan tuntutan restitusi dan sudah sesuai semua prosedurnya.

a. Penuntut Umum

Melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.

b. LPSK

Menyampaikan kepada korban, keluarga atau kuasa hukumnya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Retitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, menyatakan:

“Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima”.

Hasil dari wawancara dengan Heriyenti sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengenai tuntutan restitusi dalam proses peradilan dalam persidangan, memang tidak mudah untuk dilakukan walau sudah didukung dengan Undang-Undang khusus perdagangan orang tetapi hal tersebut belum tentu menjamin akan dikabulkannya tuntutan restitusi oleh korban melalui kuasa hukumnya ataupun Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian mengenai ketentuan pemberian restitusi kepada korban jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang, maka hal itu tidak mempengaruhi hakim untuk menentukan besar maupun kecilnya ganti kerugian yang diterima oleh korban, baik dari korban pekerja migran, pekerja anak, Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak), Pernikahan dan Pengantin Pesanan, Implantasi Organ sebab kerugian yang diderita setiap korban mempunyai jumlahnya masing-masing dan hal tersebut akan dilihat dari bukti-bukti yang ada berupa nota pengeluaran atas biaya medis atau uang yang diberikan untuk proses perdagangan orang tersebut dengan modus penipuan yang diperkuat dengan saksi-saksi dan alat bukti yang meyakinkan bagi hakim, maka hakim akan mempertimbangkan tuntutan restitusi.

5.3. Kendala Pelaksanaan Pemberian Restitusi Berdasarkan Undang-Undang TPPO

Pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang belum berjalan dengan baik dan perlu perhatian lebih dari pemerintah, sehingga korban dari kasus yang semakin tahun semakin meningkat ini tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapat para korban. Sesuai dengan perkara yang diangkat untuk meneliti perdagangan orang di Indonesia maka penyelesaian perkara berdasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang PTPPO dengan memberikan perlindungan kepada korban, selain dalam bentuk pemidanaan bagi pelaku, juga dalam bentuk pemenuhan hak atas korban.

Mengacu pada Pasal 48-50 Undang-Undang PTPPO yang mengatur tentang hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa restitusi memiliki kelemahan secara yuridis di antaranya:²⁷

- 5.3.1. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang PTPPO menyatakan, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Meskipun Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang diajukan, apakah diperkenankan jika sudah diajukan penuntut umum, korban dapat mengajukan restitusi sendiri. Ketentuan Pasal yang mengatur tentang mekanisme restitusi ini tidak terletak dalam substansi Pasal, tetapi hanya dicantumkan dalam

²⁷ Dikutip dari tulisan terkait *Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Korban*, <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 18 Februari 2016.

Pasal penjelasan. Harusnya, Pasal ini dimasukkan dalam substansi Pasal bukan penjelasan. Akibatnya, polisi, jaksa, ataupun hakim dapat langsung memahami dan mengintegrasikan ketentuan Pasal ini.

5.3.2. Pasal 48 ayat (5) menyatakan, bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat Undang-Undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sementara penjelasan Pasal tersebut menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada Pasal tersebut menimbulkan arti, bahwa tidak ada kata “wajib” agar restitusi dititipkan di pengadilan terlebih dahulu. Sebaiknya, kata dapat diubah menjadi wajib. Mengandung makna ketegasan, bahwa perintah Undang-Undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa kecuali.

5.3.3. Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang PTPPO dikatakan, jika pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. Hukum pidana pengganti sudah tepat, tetapi dengan maksimal satu tahun pidana kurungan pengganti dianggap terlalu ringan. Ketentuan ini seharusnya diubah dan disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi karena pidana kurungannya dianggap

lebih ringan. Mungkin saja nilai restitusi yang dibebankan kepada pelaku sangat besar dan untuk menghindari tanggungan restitusi secara otomatis menjadi gugur.

5.3.4. Undang-Undang PTPPO tidak menjelaskan sejauh mana peran jaksa dan bagaimana hubungan antara jaksa dan korban. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberikan kewenangan jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan apabila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

5.3.5. Undang-Undang PTPPO tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan restitusi. Ini berbeda dengan beberapa negara yang memiliki program restitusi di mana negara-negara tersebut menentukan jangka waktu pengajuan restitusi. Seperti Belanda menentukan jangka waktu pengajuan restitusi di kepolisian 3 (tiga) tahun sejak terjadinya tindak pidana. Lain halnya dengan beberapa negara lain seperti Inggris, laporan di kepolisian secepat mungkin sejak terjadinya tindak pidana dan pengajuan permohonan sejak terjadinya tindak pidana. Colombia ketentuan 1 (satu) tahun sejak terjadinya tindak pidana dan dapat diajukan permohonan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak terjadinya tindak pidana. Philipina harus melaporkan terlebih dahulu di kepolisian sama halnya dengan Australia, namun di Philipina pengajuannya 6 (enam) bulan sejak korban menderita kerugian ataupun terluka, sementara Australia pengajuannya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tindak pidana terjadi.²⁸

²⁸ The Asia Foundation, "Directori Internasional Victim Compensation Programs 204-2005" (Jakarta, n.d.). hlm. 23

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diketahui bahwa pengaturan mengenai perdagangan orang memang terdapat pada KUHP yang hanya membahas mengenai pengertian secara umum saja yang dianggap tidak dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi korban dan dibuat serta disahkannya Undang-Undang PTPPO agar dapat memberikan perlindungan secara *In Abstracto* bagi korban dengan melihat perkembangan modus yang dilakukan. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak membahas mengenai restitusi secara menyeluruh yang dapat memberikan kerugian bagi korban dan kebingungan bagi hakim dalam memberikan keputusannya untuk mengabulkan tuntutan restitusi atau tidak mengabulkan tuntutan yang tidak memiliki dasar pada hukum positif.

Perlindungan secara *In Concreto* yang disediakan negara berupa pemberian restitusi bagi korban tetapi perlindungan tersebut masih tidak optimal dalam penerapannya, yang masih berbanding terbalik pada peraturan yang ada. Berdasarkan fakta yang didapat mengenai dikabulkannya tuntutan restitusi di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) tuntutan yang dikabulkan. Hal tersebut membuktikan bahwa hak restitusi tidak dapat dinikmati oleh korban yang merupakan hak mutlak.

Pelaksana hak restitusi bagi korban merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Pada tahap penyidikan kebanyakan korban tidak mau mengikuti proses yang memakan waktu lama, dimana untuk mengurus proses tersebut memerlukan waktu tiga bulan. Dalam menentukan jumlah besaran untuk hak restitusi masih memiliki kendala yang hingga saat ini belum diselesaikan sebab dalam Undang-Undang terkait tidak mengatur barang-barang bergerak/tidak bergerak yang disita untuk jaminan pemenuhan/pembayaran restitusi. Permintaan restitusi tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran, dan hal ini diperkuat lagi dengan hukuman pengganti bagi pelaku yang tidak dapat memberikan restitusi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun karena terpidana merupakan pelaku lapangan dan bukan pelaku utama atau korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Foundation, The Asia. "Directori Internasional Victim Compensation Programs 204-2005." Jakarta, n.d.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Marlina, and Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nasution, Zaky Alkazar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons).," Universitas Diponegoro, 2008.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Schafer, Stephen. *The Victim and Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Draha Ilmu, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1 (1998).
- Ifrani. "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia." *Jurnal Huku Al'adl*, 7, no. 14 (2015).
- Katimpali, Greufid. "Restitu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015).
- Myharto, Wiend Sakti. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-

Undang No 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.).” *Jurnal Hukum Staatrechts*, 2014.

Nurhayati, Yati. “Perdebatan Antara Metode Normatif Dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Al.Adl*, 5, no. 10 (2013).

Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia).” *Res Judicata*, 2, no. 1 (2019).

Sukananda, Satria, and Chrisinta Dewi Destiana. “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 7 (2019).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

4. Internet

Anwar, Laraswati Ariadne. "Perdagangan Orang Di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia." Media Online Kompas. Accessed February 6, 2020. <http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-u>.

Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2018," n.d. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>.

Marsudi, Retno. "TPPO Meningkatkan Tiap Tahun Pemerintah Bentuk Koalisi Anti Trafficking." Balikpapan Pos, 2020. <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tpo-meningkat-tiap-tahun.html>.

"No Title." Accessed January 11, 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>.

Rasyidi, Achmad Fikri. "Anotasi Kasus: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang." Media Online, 2020. <http://mappifhui.org/2016/02/29/kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang/>.